

## Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee

Ayesha

*Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

Hasril Atiq pohan 

*Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[hasrilatieqpohan\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:hasrilatieqpohan_uin@radenfatah.ac.id)*

### ABSTRACT

*The background to this research is that the online marketplace Shopee is an online shopping platform that focuses more on user convenience, safety, fun and practicality by integrating social platforms. However, as times become increasingly modern, the business world increasingly tends to ignore ethics. In fact, growing competition leads to conflicting practices such as fraud, lies, non-conforming goods. Just because to get as much profit as possible. The aim of this research is to find out how buying and selling in the Shopee online marketplace and buying and selling through the Shopee online marketplace according to a review of Islamic business ethics. In this research the author used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The location of this research is the online marketplace Shopee in Palembang City. The results of this research are that the Shopee online marketplace provides good service for its users and allows its users to shop anytime and anywhere, as long as there are facilities to access the internet. In Islamic business practices and economics are very closely related to Islamic creeds and sharia so that a person will not understand the Islamic view of economics and business without properly understanding creeds and Islam. Then the principles of honesty and accuracy are in line with the principle of truth, the principle of loyalty is in line with the principle of justice, and the principle of discipline is in line with the principle of responsibility. So it can be said that the principles of business ethics are in place and in line with the principles of Islamic business ethics. Trust is important for consumers, it is hoped that sellers can increase consumer trust and can improve the quality of content and services provided. For consumers, before carrying out online buying and selling transactions, it is best to dig deeper or look for as clear information as possible regarding the product specifications offered by the seller. For future researchers, it is recommended to take more samples, this aims to have better data accuracy in their research.*

**Keywords:** *E-Commerce, Islamic Business Ethics, Shopee*

### PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi yang cepat dan tanpa batas membuat banyak orang melakukan transaksi jual beli menggunakan internet. Internet dapat diartikan sebagai PC (*Personal Computer*) yang luas dan mendunia, yang menghubungkan klien atau pemakai *personal computer* dari suatu tempat kemudian ke tempat berikutnya di manapun di dunia.<sup>1</sup>

Salah satu marketplace yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *marketplace Shopee*. Shopee adalah aplikasi *mobile* jual beli. Aplikasi shopee yaitu wadah belanja *online* yang lebih

---

<sup>1</sup> Danial Rahman, *Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar dan Informasi*, Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi 1 (1), 9-14, 2021

memfokuskan pada kemudahan pengguna, aman, menyenangkan, dan praktis dengan mengintegrasikan *platform sosial*. Karena shopee dilengkapi dengan fitur chat, social sharing, dan hastag.<sup>2</sup>

Jual beli dalam Islam termasuk dalam bidang muamalah. Makna muamalah dalam perspektif luas adalah aturan Allah yang mengatur orang untuk berhubungan dengan orang lain dalam urusan duniawi. Sedangkan pemahaman muamalah dari sudut pandang yang sempit adalah berbagai aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berbeda sejauh bagaimana mendapat dan membina (mengembangkan).<sup>3</sup>

Dalam Islam ada aturan untuk segala sesuatu, termasuk dalam jual beli terdapat aturan. Salah satunya dalam muamalah akan ada konsep perikatan (akad). Akad adalah jenis komitmen yang penting untuk menampilkan diambil atau ditolaknya suatu transaksi. Akad adalah sesuatu yang diperbolehkan (*al jawaz wal ibahah*). Dengan cara ini, kebebasan akad tergantung pada bentuk yang dibenarkan syariat. Didalam prakteknya jual beli melalui *marketplace* memakai dua akad yaitu akad ijarah (sewa menyewa) dan akad salam (pesanan). Akad ijarah dalam praktek terjadi disaat pihak penjual bergabung dengan aplikasi Shopee. Saat itu penjual dipandang sebagai pihak penyewa dan aplikasi *marketplace online* Shopee dianggap dalam toko *online* sebagai pihak yang menyewakan.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Ekonomi Islam, *marketplace online* termasuk dalam kategori jual beli pesanan (salam). Jual beli ini adalah jenis pembelian dan penjualan yang diselesaikan dimuka dan penyerahan produk di kemudian hari dengan biaya yang jelas, rincian, jumlah, kualitas, tanggal dan penyerahan produk harus dipenuhi sebelumnya dalam akad. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli ini diantaranya jenis obyek harus jelas, ukuran obyek jelas, *seller* harus memberikan barang sesuai dengan jadwal (waktu).<sup>5</sup>

Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli secara *online* dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena memiliki karakteristik yang sama dengan jual beli *salam*, yaitu memiliki deskripsi barang, adanya *ijab* dan *qabul*, memiliki objek akad, dan orang yang berakad (penjual dan pembeli). Jual beli *online* sangat mengutamakan sifat kejujuran dan etika saat menawarkan barang yang diunggah dalam deskripsi atau spesifikasinya. (Amalia 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan Wahyuni (2022), menjelaskan bahwa perspektif Islam tentang penggunaan sosial media dalam bisnis jual beli *online* didasarkan pada Al-Quran, yang menjadikan jual beli *online* sebagai salah satu jenis transaksi yaitu terdapat kejujuran didalam bertransaksi. Dimana seorang pedagang harus berkata jujur, dilandasi keinginan untuk membantu orang lain, dengan menjelaskan kondisi kecacatan barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli, sehingga penjualan dalam bertransaksi *online* sudah memenuhi akad.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan utama untuk mempelajari intensif tentang latar belakang keadaan saat ini

---

<sup>2</sup> As'ari, A. H. (2008). *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Harian Bisnis Indonesia

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 31

<sup>4</sup> Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as Salam dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol XV, No 1, 2016, h. 3

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, h. 90

sekarang) dan interaksi lingkungan sosial baik individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dan fakta yang diperoleh berbentuk kata atau gambar (tidak diperoleh melalui prosedur/proses statistik atau bentuk hitung lainnya).<sup>7</sup> Dalam operasionalnya metode ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang dapat berupa tulisan maupun lisan yang didapat langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran maupun pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang didapat langsung dari sumber yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* Shopee melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan pengguna (penjual dan pembeli) *marketplace online* Shopee.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data sekunder atau data pendukung diperoleh melalui pengumpulan maupun pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi atau peraturan (literatur tulisan, laporan, dan lain-lain), kelembagaan resmi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah web atau situs Shopee.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Supaya jual beli online ini berjalan dengan lancar tentunya ada prosedur yang dilakukan yang telah terstruktur. Menurut Alimin bahwa benar jual beli online ini lebih dinamis dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dalam pandangan Islam Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli menurut jumhur para ulama' selain hanafiyah, rukun dalam akad jual beli ada empat macam yang membentuk terjadinya akad ini yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli), *mabi'* (objek/barang yang diperjualbelikan), *tsaman* (harga) dan *sighat* (ijab dan qabul).

Menurut Imaddudin, adapun analisis jual beli *online* melalui marketplace ditinjau menurut etika bisnis Islam, antara lain:

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998, h. 22

<sup>7</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 28

No	Analisis Jual Beli <i>Online</i>	Deskripsi
1	Prinsip Kesatuan ( <i>Unity</i> )	Dalam proses jual beli <i>online</i> pada Shopee, pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya menampilkan gambar yang akan dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan kondisi produk yang akan mereka beli. Jika ditinjau dari etika bisnis Islam jual beli <i>online</i> diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan asli produk dan spesifikasi pada deskripsi produk tersebut.
2	Prinsip Keseimbangan ( <i>Equilibrium</i> )	Dalam transaksi jual beli <i>online</i> , setiap transaksi haruslah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Tanpa adanya kesepakatan maka jual beli tersebut tidak sah. Pada <i>marketplace online</i> Shopee kesepakatan dalam transaksi sangat penting, dikarenakan kesepakatan merupakan kunci utama bagi pihak Shopee dalam keberlangsungan bisnis <i>online</i> .
3	Prinsip Kehendak Bebas ( <i>Free Will</i> )	Prinsip kehendak bebas yang diterapkan pada <i>marketplace online</i> Shopee ditujukan dengan tidak adanya paksaan bagi para pembeli dalam melakukan pemesanan barang. Pada <i>marketplace online</i> Shopee pihak penjual pun diberikan kebebasan menolak pesanan pembeli jika merasa tidak sesuai atau memberatkan pihak penjual.
4	Prinsip Tanggung Jawab ( <i>Responsibility</i> )	Dalam proses jual beli <i>online</i> , penerapan prinsip tanggung jawab di Shopee ditunjukkan dengan pembeli membayar barang yang dipesan. Dengan melakukan pembayaran yang sesuai dan tepat waktu merupakan perwujudan prinsip tanggung jawab dari pembeli atas pesanan yang dilakukan.
5	Prinsip Kejujuran ( <i>Honesty</i> )	Dalam proses jual beli <i>online</i> , kejujuran dalam transaksi merupakan unsur yang sangat penting dalam transaksi dan syarat utama dalam bertransaksi di Indonesia. Prinsip kejujuran yang diterapkan pada transaksi jual beli dalam <i>marketplace online</i> Shopee ialah penjual mengirimkan produk yang sesuai dengan pesanan pembeli.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian bahwa *marketplace online* Shopee memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya dan memungkinkan penggunanya dapat berbelanja kapanpun

dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet. Dalam praktik bisnis Islam dan ekonomi berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan Islam. Memiliki hubungan yang harmonis dengan penjual dan pembeli yang akan memberikan keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak. Yakni memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian pada aspek etika bisnis Islam memang harus diterapkan khususnya bagi umat muslim. Sebagian penjual yang ada di Shopee telah melaksanakan transaksi jual beli online sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan aksioma-aksioma seperti kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab dan keseimbangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa prinsip kejujuran dan ketepatan selaras dengan dengan prinsip kebenaran, prinsip loyalitas selaras dengan prinsip keadilan, dan prinsip kedisiplinan selaras dengan prinsip tanggung jawab. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis sudah berjalan dan selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

## REFERENSI

- Ascarya, (2007), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press
- Badroen, Faisal, ( 2007), *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana
- Djakfar, Muhammad, (2007), *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press
- Haris Simal, Abdul, (2019), *Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad as-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Jurnal: IAIN Ambon
- Harun, (2017), *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan, Akhmad Farroh, (2018), *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN-Maliki Press
- Huda, Nurul, (2008), *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group
- Irmawati, Dewi, (2011), *Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN 2085 (1375)
- Kahf, Monzer, (1995), *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud, Husain Hamid, (2000), *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli
- Mustafa, Imam, (2016), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mustika, (2022), *Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, IAIN Parepare
- Nurlita Handayani, Lutfi, (2018), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, PKEBS FEB UGM. Yogyakarta
- Pradana, Mahir, (2015), *Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Universitas Telkom

- Pudjiharjo, H.M dan Nur Faizin Muhith, (2019), *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press
- Rizki Romadhon, Muhammad, (2015), *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'I*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung
- Roliansyah, Arhadian dan Amelia Putri U, (2022), *Analisis Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19*, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi 1 (5)
- Rozalinda, (2015), *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif
- Sania, Nur, (2020), *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. UIN Syahada
- Saprida, (2016), *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 4. No. 1
- Sudiarti, Sri, (2018), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press
- Suherman, Ade Manan, (2002), *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia